



P U T U S A N

Nomor: 604/Pid.Sus/2013/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZUHDI Bin MAT JARIS;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/10 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Utama Gang Karya Rt. 01 RW. 01 Kel. Bagan Barat,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 604/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 604/Pen.Pid. Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **ZUHDI Bin MAT JARIS** beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZUHDI Bin MAT JARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZUHDI Bin MAT JARIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan pengganti pidana denda;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama bermesin dompeng 16 PK;
 - 3 (tiga) rakit atau lebih kurang 10 (sepuluh) ton atau lebih kurang 16,9438 M³ kayu campuran dan kelompok meranti;

Dipergunakan dalam perkara Aziz Bin Ahmad;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2013 No. Reg. Perk: PDM-273/TPUL/BAA/10/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ZUHDI Bin MAT JARIS secara bersama-sama dengan saksi AZIZ Bin AHMAD (yang berkas perkaranya secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013, bertempat di Perairan Sei. Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan HERMAN di Bagan Siapi-api pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013, kemudian HERMAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk merakit kayu di Sinaboi karena saat itu terdakwa tidak ada pekerjaan, selanjutnya terdakwa bersedia untuk ikut bersama dengan HERMAN beserta anak buah HERMAN yang bernama PITOI, RANDA, IJE dan ADI dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, setiba di sungai Sinaboi terdakwa bersama anak buah HERMAN langsung merakit kayu, dan terdakwa mulai merakit kayu, dari tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013, setelah kayu berhasil di rakit, kemudian anak buah HERMAN pulang ke Bagan Siapi-api, sedangkan terdakwa disuruh oleh HERMAN untuk tetap tinggal dan mengawasi kayu yang sudah di rakit, dan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi **AZIZ BIN AHMAD** (yang berkas perkaranya tersendiri), tiba di tempat kayu rakitan yang akan saksi **AZIZ BIN AHMAD** tarik tepatnya di pinggir sungai di Kampung Aman Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, dan ketika saksi **AZIZ BIN AHMAD** sampai di tempat kayu rakitan, disana sudah ada terdakwa yang bertugas mengawasi dan menjaga kayu tersebut, kemudian saksi **AZIZ BIN AHMAD** diberitahu oleh HERMAN (yang belum tertangkap), bahwa terdakwa akan ikut bersama saksi **AZIZ BIN AHMAD** untuk membawa dan menarik kayu tersebut, selanjutnya saksi **AZIZ BIN AHMAD** langsung menarik kayu rakitan dari perairan kampung aman menuju ke Bagan Siapi-api, dan tidak berapa lama berlayar tepatnya di perairan Sei. Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kapal Motor yang di Nahkodai saksi **AZIZ BIN AHMAD** yang menarik kayu yang terdakwa awasi atau urusin distop oleh saksi ACHMAD MUJAHID, SH, dan saksi RIKI BIN ZAMIPAR. Z selaku petugas Polisi perairan dari Dit Polair Polda Riau, yang saat itu sedang melaksanakan tugas patroli di Perairan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan sarana Speed Boat Kapal Polisi IV-1004, dan ketika dilakukan pemeriksaan ke dalam kapal Pompong (KM. Tanpa Nama), ditemukan sedang menarik kayu, dan ketika ditanya tentang kepemilikan kayu dan kelengkapan dokumen tentang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa dan saksi **AZIZ BIN AHMAD** tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah, dan akhirnya kapal pompong milik saksi **AZIZ BIN AHMAD** dan kayu sebanyak 3 (tiga) rakit atau ± 10 (sepuluh) ton kayu gergajian atau olahan di bawa ke Pos Polair Sinaboi sedangkan terdakwa dan saksi **AZIZ BIN AHMAD** langsung dibawa ke Kantor Subdit Gakkum Dit Polair Pekanbaru untuk di proses lebih lanjut;

Berdasarkan keterangan Ahli Nana Suhana S.Hut dari Dinas Kehutanan bahwa terdakwa **ZUHDI BIN MAT JARIS** bersama dengan saksi **AZIZ BIN AHMAD** telah mengangkut kayu gergajian atau olahan, Jenis Rimba Campuran dan Meranti sebanyak 5,2461 (lima koma dua empat enam satu) m3 dan Meranti sebanyak 11,6977 (sebelas koma enam sembilan tujuh tujuh) m3 dengan jumlah sebanyak 16,9438 (enam belas koma sembilan empat tiga delapan) m3;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut di atas, Akibat perbuatan terdakwa **ZUHDI BIN MAT JARIS** bersama saksi **AZIZ BIN AHMAD** *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan*, Negara telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar 1.484.535 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dan untuk DR (Dana Reboisasi) sebesar US \$ 377,87 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma delapan tujuh dolar Amerika);

Bahwa perbuatan terdakwa **ZUHDI BIN MAT JARIS** bersama Saksi **AZIZ BIN AHMAD** *mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu tersebut tidak mempunyai izin* dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi RIKI Bin ZAMIPAR Z:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Perairan Sei. Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Brigadir Achmad Mujahid, dan Briptu Riduwan ketika sedang melakukan patroli rutin, tepatnya di Perairan Sinaboi, Saksi melihat kayu rakitan di tepi sungai;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengintaian sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat kayu tersebut ditarik dengan menggunakan Kapal Pompong Tanpa Nama;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati kayu tersebut, dan Saksi melihat Sdr. Azis sebagai nahkoda kapal tersebut, sedangkan Terdakwa ikut di dalam kapal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memberhentikan kapal pompong tersebut, dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan kayu yang ditariknya tersebut;
- Bahwa kayu yang ditarik tersebut berupa kayu olahan berbentuk papan;
- Bahwa setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Polair Sinaboi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi AZIZ Bin AHMAD :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Perairan Sei. Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa berada di Kapal Pompong Tanpa Nama yang menarik kayu yang dirakit sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa kayu tersebut ditarik dari Kampung Aman menuju Bagansiapiapi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Herman untuk menarik kayu tersebut dan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr Herman untuk membeli minyak kapal;
- Bahwa sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan apabila kayu tersebut sudah sampai di Bagansiapiapi;
- Bahwa sebelum sampai di Bagansiapiapi tepatnya di Perairan Sinaboi, Saksi dan Terdakwa ditangkap polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Polair Sinaboi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen tentang kayu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli NANA SUHANA, SP. S. HUT, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas selaku Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan;
- Bahwa untuk dapat memanfaatkan hasil hutan seperti benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar, terlebih dahulu harus mendapatkan perizinan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa bentuk surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut antara lain adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHK), hak penguasaan Hutan tanaman (HPHT), hak penguasaan hutan tanaman industri (HPHTI), izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK), izin pemanfaatan kayu (IPK), areal penggunaan lain (APL), kawasan budidaya non kehutanan (BKNK) ;
- Bahwa menurut Ahli, pihak yang dapat memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan negara adalah suatu badan usaha baik perorangan, koperasi , badan usaha milik negara maupun swasta ;
- Bahwa terhadap hasil hutan berupa kayu olahan, diperlukan adanya FAKO yang prosedurnya sebagai berikut :
- Kayu olahan tersebut diperoleh dari perizinan yang sah dengan dilengkapi dengan RPBI (rencana pemenuhan bahan baku industri) ;
- Selanjutnya petugas penerbit faktur angkutan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kayu yang diangkut, kemudian hasil ukuran dicatat di daftar kayu olahan, kemudian FAKO di isi jumlah dan jenis sesuai dengan hasil pengukuran ;
- Bahwa pengangkutan kayu olahan berupa papan dan broti yang diangkut dengan menggunakan kapal pompong sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kayu olahan berupa papan tersebut adalah tidak sah karena tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah;

- Bahwa Ahli juga telah melakukan pengukuran atas jumlah, jenis, volume barang bukti kayu yang disita dalam perkara ini;
 - Bahwa setelah mempelajari perkara ini, Ahli berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat ditindak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Azis ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Perairan Sei. Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Azis berada di Kapal Pompong Tanpa Nama yang menarik kayu yang dirakit sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa kayu tersebut ditarik dari Kampung Aman menuju Bagansiapiapi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Azis disuruh oleh Sdr. Herman untuk menarik kayu tersebut dan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Azis sudah diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr Herman untuk membeli minyak kapal;
- Bahwa sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan apabila kayu tersebut sudah sampai di Bagansiapiapi;
- Bahwa sebelum sampai di Bagansiapiapi tepatnya di Perairan Sinaboi, Terdakwa dan Sdr. Azis ditangkap polisi;
- Bahwa setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Azis tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Azis beserta barang bukti dibawa ke Pos Polair Sinaboi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Azis tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen tentang kayu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama bermesin dompeng 16 PK;



- 3 (tiga) rakit atau lebih kurang 10 (sepuluh) ton atau lebih kurang 16,9438 M³ kayu campuran dan kelompok meranti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azis ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Perairan Sei. Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Azis berada di Kapal Pompong Tanpa Nama yang menarik kayu yang dirakit sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa kayu tersebut ditarik dari Kampung Aman menuju Bagansiapiapi atas suruhan Sdr. Herman dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azis sudah diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Herman untuk membeli minyak kapal, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan apabila kayu tersebut sudah sampai di Bagansiapiapi;
- Bahwa sebelum sampai di Bagansiapiapi tepatnya di Perairan Sinaboi, Terdakwa dan Saksi Azis ditangkap polisi, dan setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Terdakwa dan Saksi Azis tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Azis beserta barang bukti dibawa ke Pos Polair Sinaboi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azis tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen tentang kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) dan Ayat (15) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- 3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **ZUHDI Bin MAT JARIS** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menimbang, bahwa teori hukum Pidana mengenal adanya 2 (dua) aliran tentang kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) macam corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (Roeslan Saleh, 1994. *Masih Saja tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, halaman 53);



Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai keharusan dapat terjadi apabila tujuan yang hendak dicapai pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan karena kemungkinan dapat ditentukan, baik jika pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun pembuat berpikir '*apa boleh buat*' untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 107-108);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa dan Saksi Azis ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Perairan Sei. Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Azis berada di Kapal Pompong Tanpa Nama yang menarik kayu yang dirakit sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) ton;

Menimbang, bahwa kayu tersebut ditarik dari Kampung Aman menuju Bagansiapiapi atas suruhan Sdr. Herman dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana Terdakwa dan Saksi Azis sudah diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Herman untuk membeli minyak kapal, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan apabila kayu tersebut sudah sampai di Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di Bagansiapiapi tepatnya di Perairan Sinaboi, Terdakwa dan Saksi Azis ditangkap polisi, dan setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Terdakwa dan Saksi Azis tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Azis beserta barang bukti dibawa ke Pos Polair Sinaboi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Azis tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen tentang kayu tersebut, sehingga pengangkutan kayu olahan berupa papan yang dilakukna oleh Terdakwa tersebut adalah tidak sah karena tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;";

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut serta melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

Unsur Menyuruh Melakukan, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;

Unsur Melakukan, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Dalam artian “melakukan” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);

Unsur Turut (serta) Melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “*melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa unsur *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, mengandung beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ke-2 di atas telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Azis Bin Ahmad secara bersama-sama melakukan perbuatan mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Sahnya Hasil Hutan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Perairan Sei. Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Azis berada di Kapal Pompong Tanpa Nama yang menarik kayu yang dirakit sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) ton dari Kampung Aman menuju Bagansiapiapi atas suruhan Sdr. Herman dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana Terdakwa dan Saksi Azis sudah diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Herman untuk membeli minyak kapal, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan apabila kayu tersebut sudah sampai di Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. *“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”*. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan menggunakan Kapal Pompong Tanpa Nama dengan cara menarik kayu yang dirakit sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) ton dari Kampung Aman menuju Bagansiapiapi atas suruhan Sdr. Herman dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama bermesin dompeng 16 PK;
- 3 (tiga) rakit atau lebih kurang 10 (sepuluh) ton atau lebih kurang 16,9438 M³ kayu campuran dan kelompok meranti;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka cukup berdasar hukum agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aziz Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta KUHAP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZUHDI Bin MAT JARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZUHDI Bin MAT JARIS** dengan pidana penjara selama 01 (tahun) 04 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 01 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama bermesin dromping 16 PK;
- 3 (tiga) rakit atau lebih kurang 10 (sepuluh) ton atau lebih kurang 16,9438 M³ kayu campuran dan kelompok meranti;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aziz Bin Ahmad;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2013**, oleh Kami: SAIDIN BAGARIANG, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PURWANTA, S.H., M.H. dan RUDI H.P. PELAWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh RUSTAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh AJI SUDARMONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PURWANTA, S.H., M.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

2. RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



RUSTAM, S.H.